



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa tunjangan kesejahteraan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berupa Tunjangan Kesejahteraan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berupa Tunjangan Kesejahteraan.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil) Non Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan sekali dalam Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil golongan II dan IV sebesar Rp. 294.200,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Agustus 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

